



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
(KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 10 Tahun 2023**

**TANGGAL : 31 Oktober 2023**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**  
Jabatan : Bupati Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 1 Majalengka  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. a. Nama : **Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka  
  
b. Nama : **H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka  
  
c. Nama : **ASEP EKA MULYANA, S.P.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka  
  
d. Nama : **DHORA DAROJATIN, M.Kes**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Majalengka, Oktober 2023

PIMPINAN

BUPATI MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

selaku,

selaku,

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.

KETUA



H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.  
WAKIL KETUA



ASEP EKA MULYANA, S.P.  
WAKIL KETUA



DHORA DAROJATIN, M.Kes  
WAKIL KETUA

# DAFTAR ISI





## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| NOTA KESEPAKATAN .....                                                                                         | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                               | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                             | iii |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                                                            | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                        | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                       | 1   |
| 1.2 Tujuan Penyusunan .....                                                                                    | 5   |
| 1.3 Dasar Hukum .....                                                                                          | 6   |
| 1.4 Sistematika Penyusunan .....                                                                               | 12  |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....                                                                     | 14  |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                        | 14  |
| 2.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2023.....                                                                          | 14  |
| 2.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2024.....                                                                          | 16  |
| 2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi.....                                                                    | 16  |
| 2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.....                                                         | 16  |
| 2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat.....                                                       | 17  |
| 2.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Majalengka.....                                                     | 19  |
| 2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....                                                                        | 21  |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN<br>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .....        | 27  |
| 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....                                                               | 27  |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD<br>Kabupaten Majalengka .....                            | 28  |
| 3.3 Lain-Lain Asumsi .....                                                                                     | 35  |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....                                                                       | 37  |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah<br>yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024.....                        | 38  |
| 4.2 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan<br>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... | 40  |
| 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....                                                                       | 40  |
| 4.2.2 Pendapatan Transfer .....                                                                                | 41  |
| 4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....                                                                | 43  |
| 4.2.4 Target Pendapatan Daerah .....                                                                           | 43  |
| 4.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....                                                   | 49  |



|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....                                                             | 51 |
| 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....                                           | 51 |
| 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal,<br>Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer ..... | 59 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....                                                         | 62 |
| 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....                                                        | 62 |
| 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                       | 63 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....                                                                | 65 |
| BAB VIII PENUTUP .....                                                                           | 68 |

# DAFTAR TABEL





## **DAFTAR TABEL**

|           |                                                                                                             |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka.....                                                          | 16 |
| Tabel 3.1 | Proyeksi Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2024 .....                                                 | 33 |
| Tabel 3.2 | Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha<br>Kabupaten Majalengka 2024.....                                       | 33 |
| Tabel 3.3 | Proyeksi Indikator Pembangunan .....                                                                        | 34 |
| Tabel 4.1 | Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten<br>Majalengka Tahun 2021-2024.....                      | 45 |
| Tabel 5.1 | Realisasi, Target dan Proyeksi Beserta Proporsi Belanja<br>Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024..... | 61 |
| Tabel 6.1 | Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah<br>Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024 .....              | 64 |



# DAFTAR GRAFIK





## **DAFTAR GRAFIK**

|            |                                                                                                                                |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 2.1 | Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonmian Antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022..... | 15 |
| Grafik 4.1 | Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024 .....                                           | 47 |
| Grafik 4.2 | Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024.....                                                   | 48 |
| Grafik 4.3 | Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024.....                                              | 48 |
| Grafik 4.4 | Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024.....                                          | 49 |

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah masuk ke dalam fase endemi, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu dibangun dari sekarang, mengingat dampak yang dirasakan sangat luar biasa sehingga pandemi ini telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia, dan saat ini bangsa Indonesia masih berjuang memulihkan akibat dampak *long* Covid-19. Selain itu, situasi dan kondisi yang berkembang pada tahun depan akan diselenggarakannya Pemilu serentak untuk pemilihan presiden, anggota legislatif dan Kepala Daerah, harus menjadi perhatian pemerintah dan tentunya sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial, perekonomian, pembangunan, keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Dua dari beberapa kondisi yang dapat dipotret ini harus menjadi pertimbangan dalam dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, sehingga kehadiran KUA harus memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi demi kemandirian masyarakat.



Sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari KUA adalah terminologi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan fiskal yang memuat penerimaan dan pengeluaran Daerah.

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip dasar sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, penyusunan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Majalengka tahun 2024 harus mempedomani pada RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2024 yang didalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, sinergitas kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat yang telah tertuang dalam RKPD, lebih lanjut dituangkan dalam dokumen KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Berpedoman pada RKP Tahun 2024, Tema Pembangunan RKP 2024 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2024 yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN).



8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berpedoman pada RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tema Pembangunan Daerah Jawa Barat Tahun 2024 Adalah **“Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”** melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Tujuan 1* : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda.
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

*Tujuan 2* : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan.
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan.
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum.
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

*Tujuan 3* : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayan infrastruktur.
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur.
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana.
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.



*Tujuan 4* : Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Dengan bertitik tolak pada tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat di maksud di atas, maka tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah **“Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”**. Adapun tujuan dan sasaran adalah

1. Meningkatnya Pembangunan Manusia
  - a. Menurunnya Penduduk Miskin
  - b. Meningkatnya kualitas pendidikan
  - c. Meningkatnya derajat kesehatan
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
  - a. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
  - b. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
  - c. Meningkatnya Produktivitas Daerah
  - d. Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
  - a. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
  - b. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah

## **1.2. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Secara khusus penyusunan KUA bertujuan untuk memberikan kejelasan, landasan dan arah dalam penyusunan RAPBD dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka, yang secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut :





1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2024.
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
20. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632).
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).



25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853).
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799)
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).
  36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21).
  37. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 60).
  38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
  39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten



Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4).
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
44. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6 Tahun)
45. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2023).

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

##### **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

##### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

#### BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

#### BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

#### BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

#### BAB VIII PENUTUP



**BAB II**  
**KERANGKA EKONOMI**  
**MAKRO DAERAH**





## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Masih dalam ingatan kita, pandemi Covid-19 yang dimulai awal tahun 2020 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global memberikan dampak multi sektor khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan.

Dampak pandemik Covid-19 kini masih dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat, terutama dampak *multipolar* yang ditimbulkannya telah mengakibatkan terpuruknya sektor-sektor strategis, sehingga perlu upaya pemulihan dan penormalan yang masif dari pemerintah.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi agregat perekonomian Kabupaten Majalengka tahun 2024, dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan dan penormalan dimaksud yang kini terus berlangsung sampai dengan tahun 2023, yang tentunya melihat potensi pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha serta tidak lepas dari pertimbangan asumsi kondisi faktor internal maupun faktor eksternal.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **2.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2023**

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2022, awal tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

Seiring dengan masuknya fase endemi Covid-19, telah terjadi kembali peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian.

Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 4,75%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2022 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sedangkan urutan kedua ditempati Kabupaten Karawang (6,31%) dan urutan ketiga adalah Kota




Cimahi (5,92%), sementara itu untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, yang mampu tumbuh sebesar 15,01%. Setelah itu disusul kemudian oleh lapangan usaha Industri Pengolahan (tumbuh 13,34%), lapangan usaha Jasa Lainnya (tumbuh 13,28%), serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 11,45%). Sementara lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan lapangan usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,78 persen, 9,72 persen dan 9,61 persen.

### Grafik 2.1

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, 2023

Seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Majalengka pada tahun 2023 diperkirakan masih berada pada fase pemulihan menuju penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun 2024, perekonomian Majalengka diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, dimana perekonomian Majalengka tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi. Selain itu, diresmikannya Jalan TOL Cisumdawu pada bulan Juli 2023



serta rencana beroperasinya secara penuh Bandara Internasional Kertajati diharapkan di bulan Oktober tahun 2023 akan memiliki efek positif terhadap perekonomian di Kabupaten Majalengka.

**Tabel 2.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka**

| NO | INDIKATOR                               | REALISASI 2022 | PROYEKSI TAHUN 2024 |
|----|-----------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. | Nilai PDRB-ADHB (Milliar rupiah)        | 37.778,84      | 38.555,60           |
| 2. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) | 68,56          | 68,9                |
| 3. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)      | 6,63           | 6,72                |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)  | 4,16           | 4,44                |
| 5. | Persentase Penduduk Miskin (%)          | 11,94          | 10,56               |
| 6. | Indek Gini (Poin)                       | 0,367          | 0,329               |
| 7. | Pendapatan per Kapita (juta rupiah)     | 28.289         | 29.350              |

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka diproyeksikan sebesar 5,17%, maka perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investasi di Kabupaten Majalengka. Kebijakan pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diarahkan untuk “Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”. Sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka harus memiliki kebermanfaatannya untuk kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka

### **2.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2024**

## **2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi**

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional**

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.



6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui :

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

### **2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat**

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan :
  - a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan.
  - b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian.
  - c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian.
  - d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani.
  - e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah



- untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
  - g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
  - h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah.
  - i. Peningkatan perhutanan sosial.
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
- a. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan.
  - b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal.
  - c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan :
- a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar.
  - b. Pengembangan IKM dan industri hijau.
  - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu.
  - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital.
  - e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor.
  - f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi.
  - b. Promosi dan peningkatan layanan investasi.
  - c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas.
  - d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global.
  - e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja.
  - f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja.



- g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
  - h. pembentukan wirausaha baru.
  - i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:
- a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing.
  - b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis.
  - c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka**

Dalam struktur PDRB secara *time series*, sektor lapangan usaha merupakan sektor yang stabil berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Karena dampak Covid-19, beberapa sektor mengalami penurunan yang signifikan akibat terbatasnya pertemuan secara luring dan terbatasnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyumbang pertama adalah sektor informasi dan komunikasi untuk tahun 2020 sebesar 31,97% dikarenakan banyak yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) serta kegiatan pendidikan dari sekolah maupun kampus pun dilakukan secara daring. Penyumbang kedua pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 17,97% dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah dikarenakan pembatasan kegiatan tatap muka dan kegiatan mobilitas.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan ditandai juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah mulai bergerak untuk mengembangkan di berbagai sub sektor ekonomi kreatif. *Starting point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix*



yakni akademisi (*academician*), bisnis (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai *polar* baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPD, upaya pemulihan ekonomi perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Terkait hal tersebut maka strategi pada fase pemulihan dan penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Sektor Pariwisata

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan.

2. Sektor Pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian melalui Pengembangan prasarana dan sarana dan Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan .

3. Sektor Pangan

Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan, Aksesibilitas Pangan dan menjaga stabilitas harga

4. Sektor Koperasi dan UKM

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas





kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan.

5. Sektor Industri

Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan

6. Sektor Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.

7. Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM.

### **2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara terminologi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran daerah harus didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Fungsi Otorisasi, yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi Perencanaan, yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi Pengawasan, yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi Alokasi, yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pencapaian kebijakan keuangan daerah akan berkaitan dengan terbatasnya kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, kondisi ini telah menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah pada posisi yang strategis untuk menopang penerimaan pemerintah daerah. Dalam manajemen modern, kontribusi pajak daerah dalam struktur anggaran pendapatan harus menempati posisi yang lebih besar dibandingkan



dengan retribusi daerah. Untuk itu, kebijakan daerah untuk mendongkrak pajak daerah di tahun 2024 adalah sesuatu keniscayaan. Di samping itu, satu hal yang sangat urgen disaat kondisi fiskal terbatas adalah bagaimana mendayagunakan asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Asset diharapkan tidak hanya memiliki nilai buku saja, tetapi harus memiliki nilai manfaat yang besar dalam struktur penerimaan daerah. Asset tidak boleh diam, tetapi harus terus bergerak sebagai mesin utama yang dapat menjadi *triger* kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu, kebijakan pendayagunaan asset daerah perlu terus dilakukan baik melalui KSP, BGS ataupun BSG serta KPI.

Selain mendayagunakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD, sumber pendanaan lainnya di luar PAD harus terus “digenjot” dengan melakukan konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini sebagai konsekuensi dari masih kecilnya kontribusi PAD dalam struktur APBD Kabupaten Majalengka. Penerimaan dana transfer dari Pusat antara lain pendanaan melalui APBN, Penerimaan Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), Swadaya Masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.

Karena masih dirasakannya dampak ekonomi dari adanya Covid-19 menjadikan kemampuan fiskal Kabupaten Majalengka dari tahun 2019-2022 cenderung mengalami fluktuatif. Dengan bertolak dari adanya kenaikan fiskal tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2020-2022, maka pada tahun 2024 diprediksi fiskal Kabupaten Majalengka akan mengalami peningkatan. Peningkatan kemampuan fiskal tahun 2024 akan sangat bervariasi, sesuai pendapatan daerah yang

---



sangat majemuk berasal dari berbagai sumber pendapatan, namun kenaikan tersebut sebagian besar diprediksi berasal dari dana transfer. Walaupun kenaikan tersebut dari dana transfer, Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kekuatan pendukung dalam struktur APBD. Walaupun belum menjadi kekuatan utama dalam APBD, PAD setiap periode atau setiap tahun diupayakan terus meningkat, namun imbas dari pandemi Covid-19 kemampuan fiskal yang bersumber dari PAD tahun 2024 diprediksi menurun sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka harus mampu melakukan upaya yang lebih progresif untuk mencari sumber-sumber PAD.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan transfer yang masih menjadi kekuatan terbesar dalam struktur APBD adalah pendanaan block grant yaitu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Walaupun di tahun 2023 pola pendanaan DAU mengalami perubahan, namun pendapatan transfer dari DAU tetap menjadi andalan pemerintah daerah disaat kondisi fiskal masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah pada tahun 2024 memprediksi DAU akan mengalami peningkatan kembali dibandingkan tahun 2023. Keyakinan meningkatnya DAU di tahun 2024 didasarkan pada pertimbangan :

1. Semakin membaiknya kondisi ekonomi nasional akan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan Gross Nasional Produk (GNP) yang akan berujung pada peningkatan pendapatan nasional.
2. Bertambahnya Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK di daerah harus berbanding lurus dengan penambahan DAU dari pemerintah pusat.

Struktur penerimaan daerah lain yang masih mengandalkan APBD adalah dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, walaupun sumber dana ini selalu mengalami fluktuatif yang dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan pusat dari sumber pendapatan bagi hasil tersebut. Selain sumber yang bersifat block grant, pemerintah daerah masih mengandalkan penerimaan dari pendanaan specific grant, terutama penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Walaupun di tahun 2023, DAK mengalami penurunan, namun pendanaan specific grant ini masih tetap diandalkan.

Sumber pendapatan lain yang bisa diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah melalui Pinjaman Daerah. Kebijakan



Pemerintah Pusat terkait Pinjaman Daerah adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pada prinsipnya peraturan Pemerintah tersebut memfasilitasi setiap Pemerintah Daerah untuk mendorong keberdayagunaan unsur Pembiayaan yang terdapat pada struktur APBD. Namun demikian, Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini belum dapat memanfaatkan pinjaman daerah, mengingat pinjaman daerah disamping dapat menjadi beban APBD, juga secara politis sangat dipengaruhi oleh masa jabatan Kepala Daerah. Sepanjang belum urgen dan krusial, maka penerimaan yang bersumber dari pinjaman daerah belum menjadi sebuah keharusan apabila APBD mengalami defisit.

Walaupun belum menjadi alternatif pilihan untuk membiayai APBD, sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah adalah pemanfaatan Dana Cadangan. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan dana cadangan berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan perda tersebut Dana Cadangan yang terbentuk dimaksudkan untuk diinvestasikan/penyertaan modal kepada BUMD milik Provinsi Jawa Barat yang melakukan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan BUMD milik Kabupaten Majalengka yang menjadi pengelola pada Kawasan Industri. Penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pemanfaatan Dana Cadangan dapat ditinjau ulang oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka atas persetujuan DPRD Kabupaten Majalengka apabila pemerintah Kabupaten Majalengka membutuhkan penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi kekurangan (defisit) pembiayaan program pembangunan daerah serta kebutuhan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat.

Sebagaimana penjelasan awal, pendapatan daerah Kabupaten Majalengka seyogyanya harus mampu mengembangkan pola pendanaan multi pihak sehingga berujung pada peningkatan PAD dan adanya efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Asumsi tadi merupakan hal baru dari asumsi-asumsi perhitungan pendapatan yang biasa secara reguler dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun perhitungan



pendapatan daerah Kabupaten Majalengka yang bersifat regular tersebut yaitu asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: 1) Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional dan provinsi; 2) Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah; 3) Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; 4) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan 5) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

**BAB III**

**ASUMSI DASAR DALAM  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (RAPBD)**





### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam laporan Global Economic Prospects (GEP) edisi Juni 2023, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi terus terjadi. Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 2022, yaitu dari 3,1% menjadi 2,1%. Lalu pada 2024 perkiraannya mulai membaik menjadi tumbuh 2,4% dan baru pada 2025 mampu kembali ke posisi 3%. Proyeksi pertumbuhan Bank Dunia untuk 2023 sebetulnya mengalami revisi ke atas sebesar 0,4% dibanding proyeksi pada Januari 2023 yang sebesar 1,7%. Kendati begitu. Untuk 2024 proyeksi mengalami revisi ke bawah sebesar minus 0,3% karena tekanan dari panjangnya pengaruh suku bunga acuan yang tinggi.

Guncangan sektor perbankan juga berkontribusi terhadap kondisi keuangan yang lebih ketat, akan berlanjut hingga 2024. Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin eskalatif. Risiko utama berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, eskalasi perang di Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi, serta fragmentasi geoekonomi. Beberapa rekomendasi kebijakan dari IMF untuk negara-negara dalam menavigasi





perekonomian global yang semakin menantang antara lain: (1) Kebijakan pengetatan moneter dapat berlanjut dengan tetap menjaga stabilitas keuangan; (2) Dukungan fiskal terus diprioritaskan untuk melindungi kelompok paling rentan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (3) Pentingnya penguatan kebijakan struktural dan kerja sama multilateral demi mewujudkan perekonomian global yang lebih resilien. Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan global 2024 menjadi 2,4% dari perkiraan pada Januari sebesar 2,7%. Sebagai dampak berkelanjutan dari kebijakan moneter yang lebih ketat, terutama dalam mengurangi investasi bisnis dan residensial.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang *pruden* namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% pada 2023 lebih rendah dari realisasi pada 2022 sebesar 5,3%. Dalam laporan itu, Bank Dunia juga memprediksi ekonomi Indonesia di 2024 tumbuh stagnan di 4,9%, kemudian di 2025 tumbuh 5%.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Majalengka**

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan nasional dan program prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Disajikan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan.



Selain dari dari APBN, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disajikan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dirumuskan kedalam 6 prioritas pembangunan daerah yang dalam implemtasinya diperlukan adanya sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah dengan program, indikator program serta pendanaan

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD dan KUA Tahun 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024, Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2024 dengan sasaran PN RKP Tahun 2024, Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan PN RKP Tahun 2024, serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2024. Dukungan Program Prioritas dan Pendanaan Daerah terhadap Program prioritas nasional dalam Rancangan RKP 2024

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas KUA Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Rencana Program Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.



Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal karena Peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa *mandatory spending* bagi pemerintah daerah yaitu: 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 (dua puluh) persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). *Mandatory spending* tersebut dapat dijadikan salah satu poin perhitungan alokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran SPM di Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang



Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan serta kerangka pendanaan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Kondisi perekonomian Majalengka ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah menurunnya kasus pandemi Covid-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 meliputi :

1. Penormalan perekonomian daerah.
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Majalengka.
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Majalengka kembali mencapai angka di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
4. Penyelenggaraan Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi :
  - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan.
  - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi setelah pembangunan Tol Cisumdawu selesai dan beroperasionalnya kembali Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.
2. Tantangan pada sektor industri :
  - a. Mendorong perwujudan industri dan kawasan industry.
  - b. Kemitraan industri besar dan IKM.
3. Tantangan pada sektor UMKM :
  - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM.
  - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Majalengka melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
  - c. Memanfaatkan ruang publik yang telah dibangun yang telah dilengkapi dengan tempat usaha.
4. Tantangan pada sektor pariwisata :
  - a. Operasionalisasi destinasi wisata yang telah dibangun.
  - b. Promosi destinasi pariwisata baru.
  - c. Pengembangan Desa wisata.



- d. Percepatan Sertifikasi CHSE.
5. Tantangan pada sektor perdagangan :
  - a. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok.
  - b. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
6. Tantangan pada sektor pangan :
  - a. Ketersediaan pangan yang terjangkau.
  - b. Perlindungan harga di tingkat produsen.
  - c. Ketahanan pangan menghadapi dampak badai La Nina.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan :
  - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka.
  - b. Penempatan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka.

Prospek perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus Covid-19 serta menggeliatnya kembali aktivitas ekonomi produktif masyarakat.

Secara umum kinerja perdagangan pada tahun 2024 diprediksi membaik. Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2024 diharapkan telah dapat dilaksanakan. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability (CHSE) turut menunjang pergerakan roda ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (ecommerce).

Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar. Secara umum, perekonomian pada tahun 2024 akan lebih baik daripada tahun 2023, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 akan sama atau lebih besar dari 6 persen. Pada tahun 2023, diperkirakan vaksin telah teribusikan secara merata di seluruh Majalengka, telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi Covid-19 meskipun muncul varian baru. Penurunan kasus pandemi Covid-19 akan berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai



kembali. Secara umum, pada tahun 2024, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019. Proyeksi perekonomian Majalengka tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.1  
Proyeksi Perekonomian  
Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

| <b>NO.</b> | <b>INDIKATOR</b>                      | <b>REALISASI<br/>2022</b> | <b>PROYEKSI TAHUN<br/>2024</b> |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nilai PDRB-ADHK (triliun rupiah)      | 24,227                    | 27,584                         |
| 2.         | Laju Pertumbuhan PDRB (persen)        | 6,63                      | 6,72                           |
| 3.         | Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) | 4,16                      | 4,44                           |
| 4.         | Persentase Penduduk Miskin (persen)   | 11,94                     | 10,56                          |
| 5.         | Pendapatan per Kapita (juta rupiah)   | 28,289                    | 29,350                         |

*Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.*

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024. Proyeksi PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut

**Tabel 3.2  
Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha  
Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

| <b>NO.</b> | <b>SEKTOR</b>                                            | <b>REALISASI</b> | <b>PROYEKSI</b> |             |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|            |                                                          | <b>2022</b>      | <b>2023</b>     | <b>2024</b> |
| 1.         | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                      | 5,68             | 0,83            | 0,51        |
| 2.         | Pertambangan dan Penggalian                              | (0,07)           | (2,08)          | (2,02)      |
| 3.         | Industri Pengolahan/Manufacturing (Residual)             | 13,34            | 8,79            | 18,47       |
| 4.         | Pengadaan Listrik dan Gas                                | 11,45            | (4,67)          | 3,21        |
| 5.         | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 15,01            | 21,54           | (1,18)      |
| 6.         | Konstruksi                                               | 0,58             | 7,39            | 3,71        |



| NO.         | SEKTOR                                                               | REALISASI   | PROYEKSI    |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                                                                      | 2022        | 2023        | 2024        |
| 7.          | Perdagangan Besar dan Eceran;<br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor     | 3,94        | 8,31        | 2,22        |
| 8.          | Transportasi dan Pergudangan                                         | 9,78        | 3,46        | 8,88        |
| 9.          | Penyediaan Akomodasi dan<br>Makan Minum                              | 9,72        | 4,18        | 4,78        |
| 10.         | Informasi dan Komunikasi                                             | 5,44        | 5,86        | 7,80        |
| 11.         | Jasa Keuangan dan Asuransi                                           | 0,70        | 5,20        | 7,31        |
| 12.         | Real Estat                                                           | 6,19        | 19,20       | 4,63        |
| 13.         | Jasa Perusahaan                                                      | 9,61        | 11,38       | 6,15        |
| 14.         | Administrasi Pemerintahan,<br>Pertahanan dan Jaminan Sosial<br>Wajib | (1,07)      | 14,54       | 0,90        |
| 15.         | Jasa Pendidikan                                                      | 5,20        | 12,62       | 7,45        |
| 16.         | Jasa Kesehatan dan Kegiatan<br>Sosial                                | 5,03        | 2,45        | 7,15        |
| 17.         | Jasa lainnya                                                         | 13,28       | 11,54       | 8,70        |
| <b>PDRB</b> |                                                                      | <b>6,63</b> | <b>6,69</b> | <b>6,72</b> |

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Indikator Pembangunan**

| NO. | INDIKATOR                                  | REALISASI<br>TAHUN 2022 | PROYEKSI<br>TAHUN 2024 |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.  | Indeks Pembangunan Manusia<br>(IPM) (Poin) | 68,56                   | 68,90                  |
| 2.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>(%)      | 6,63                    | 6,72                   |
| 3.  | Tingkat Pengangguran Terbuka<br>(TPT) (%)  | 4,16                    | 4,44                   |
| 4.  | Persentase Penduduk Miskin (%)             | 11,94                   | 10,56                  |
| 5.  | Indek Gini (Poin)                          | 0,357                   | 0,329                  |



| <b>NO.</b> | <b>INDIKATOR</b>                    | <b>REALISASI<br/>TAHUN 2022</b> | <b>PROYEKSI<br/>TAHUN 2024</b> |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 6.         | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) | 1,25                            | 1,57                           |
| 7.         | Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) | 28,289                          | 29,350                         |

*Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.*

### **3.3. Lain-Lain Asumsi**

Beberapa asumsi yang lain terkait dengan APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
2. Penganggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang telah ditentukan penggunaannya.
3. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023.
4. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan:
  - a. Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas. Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan berdasarkan pertumbuhan Zero Growth.
  - b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - c. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
  - d. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN.
  - e. Kebutuhan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,





dan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

5. Penganggaran belanja untuk pemilihan umum, meliputi pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah harus menjadi prioritas. Penganggaran dana cadangan dapat menjadi alternatif untuk pemenuhan belanja tersebut disamping pemenuhan belanja lainnya yang dialokasikan pada program dan kegiatan. Penganggaran dana cadangan di tahun 2023 harus dipenuhi secara kumulatif yang akan digunakan secara efektif tahun 2024.

6. Penggaran Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah, dan menjadi bagian dari komponen belanja program dan kegiatan.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN**  
**PENDAPATAN DAERAH**





## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 dilakukan sesuai norma dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah.

Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan KUA Tahun 2024 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

Dengan melihat kondisi ekonomi daerah maupun nasional yang tetap akan dipengaruhi isu strategis nasional pemulihan dan penormalan Covid-19 ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta kondisi lainnya, maka arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2024 tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada tahun 2023. Optimalisasi dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan norma yang menjamin pelaksanaannya dengan berpedoman pada semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa berkeadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal. Upaya untuk memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan sendiri atau transfer tampaknya sudah menjadi sebuah keharusan dari Pemerintah Daerah.



#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024**

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2024 diarahkan pada :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan Pemanfaatan aset daerah secara profesional.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan kebijakan umum pendapatan dimaksud, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut :

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.



2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dengan diawali pendataan objek pajak/retribusi yang dapat melibatkan masyarakat melalui aplikasi PESIAR ONLINE dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya serta penagihan piutang bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan termasuk sarana kemudahan pembayaran pajak dan retribusi bekerjasama dengan perbankan dan pihak ketiga yang menyediakan pelayanan pembayaran online termasuk pelayanan jemput bola melalui mobil pelayanan keliling di setiap desa dan kecamatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
5. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi dan sosialisasi pajak daerah tidak harus berbentuk formal, kami telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, komunitas dan organisasi dengan konsep roadshow lomba, dan pembayaran pajak berhadiah agar lebih menarik bagi masyarakat, dengan menghadirkan artis lokal maupun nasional , sehingga mampu menarik lebih banyak elemen masyarakat, sehingga edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan dapat lebih dipahami dan tersebarluaskan dengan maksimal.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.



2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola dana block grant dan specific grant.

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **4.2. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Proyeksi PAD naik di komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, namun turun pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
3. Pendapatan Transfer, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil diprediksi naik dari tahun 2023.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik naik dibandingkan tahun 2023, yang terdiri dari DAK Reguler dan juga DAK Penugasan.
5. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat naik dari tahun 2023.

##### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Asumsi proyeksi PAD mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain :

1. Penganggaran pajak dan retribusi daerah, mendasari :
  - a. Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- b. Data potensi pajak dan redistribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan redistribusi daerah.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

#### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana pendapatan transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pusat

- a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:

- (1) Dana Transfer Umum

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, realisasi Tahun Anggaran 2022, Rencana Tahun Anggaran 2023.

- (b) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pembagian DAU yang ditentukan Penggunaannya terdiri atas :

- Penggajian Formasi PPPK
- Pendanaan Kelurahan
- Bidang Pendidikan
- Bidang Kesehatan dan



- Bidang Pekerjaan Umum

(2) Dana Transfer Khusus

(b) Dana Transfer Khusus untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(c) Dana Transfer Khusus terdiri atas: DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam hal Rancangan KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Dana Desa

(1) Dana desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil

(1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

(3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil





Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Penganggaran pendapatan hibah menampung penganggaran mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

#### **4.2.4. Target Pendapatan Daerah**

Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan akan mencapai Rp3.404.966.896.764,00 atau Naik 0,70 % atau sebesar 23.512.586.484,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.381.454.310.280,00. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp587.051.287.248,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp2.817.915.609.516,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp0.



Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD, maka realisasi, target dan proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka, diuraikan sebagaimana dalam Tabel 4.1.



**Tabel 4.1.**  
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2021-2024

| Kode            | Uraian                                            | Realisasi                   |                             | Target                      | Proyeksi                    | Selisih (+/-)            | Laju (+/-)  |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|                 |                                                   | 2021*)                      | 2022*)                      | 2023**)                     | 2024***)                    |                          |             |
| 1               | 2                                                 | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                        | 8           |
| <b>1</b>        | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>3.070.483.953.160,11</b> | <b>3.005.190.749.122,00</b> | <b>3.381.454.310.280,00</b> | <b>3.404.966.896.764,00</b> | <b>23.512.586.484,00</b> | <b>0,70</b> |
| <b>04.01</b>    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>466.788.495.605,11</b>   | <b>522.458.294.586</b>      | <b>582.764.657.817,00</b>   | <b>587.051.287.248,00</b>   | <b>4.286.629.431,00</b>  | <b>0,74</b> |
| 04.01.01        | Pajak Daerah                                      | 143.392.442.998,00          | 156.740.101.171             | 192.515.320.500,00          | 184.800.274.949,00          | (7.715.045.551,00)       | (4,01)      |
| 04.01.02        | Restribusi Daerah                                 | 15.513.665.009,00           | 19.931.473.893              | 18.049.318.726,00           | 16.302.289.543,00           | (1.747.029.183,00)       | (9,68)      |
| 04.01.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.944.980.467,00            | 7.409.795.269               | 9.303.000.000,00            | 9.353.516.206,00            | 50.516.206,00            | 0,54        |
| 04.01.04        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                  | 301.937.407.131,11          | 338.376.924.253             | 362.897.018.591,00          | 376.595.206.550,00          | 13.698.187.959,00        | 3,77        |
| <b>04.02</b>    | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>2.451.683.852.964,00</b> | <b>2.470.049.386.684,00</b> | <b>2.798.089.461.463,00</b> | <b>2.817.915.609.516,00</b> | <b>19.826.148.053,00</b> | <b>0,71</b> |
| <b>04.02.01</b> | <b>a. Transfer Pemerintah Pusat</b>               | <b>2.141.898.577.948,00</b> | <b>2.165.144.743.248,00</b> | <b>2.086.282.684.405,00</b> | <b>2.119.645.475.501,00</b> | <b>33.362.791.096,00</b> | <b>1,60</b> |
| 4.2.01.01       | 1) Dana Perimbangan                               | 1.696.689.917.948,00        | 1.756.410.665.248,00        | 1.766.549.975.405,00        | 1.799.912.766.501,00        | 33.362.791.096,00        | 1,89        |
|                 | a) Dana Transfer Umum                             | 1.239.018.499.460,00        | 1.226.195.743.132,00        | 1.237.533.461.405,00        | 1.247.606.087.361,00        | 10.072.625.956,00        | 0,81        |
|                 | (1) DBH                                           | 126.859.688.460,00          | 124.558.462.548,00          | 86.179.132.405,0            | 87.040.923.729,00           | 861.791.324,00           | 1,00        |
|                 | (2) DAU                                           | 1.112.158.811.000,00        | 1.101.637.280.584,00        | 1.151.354.329.000,00        | 1.160.565.163.632,00        | 9.210.834.632,00         | 0,80        |
|                 | b) Dana Transfer Khusus                           | 457.671.418.488,00          | 530.214.922.116,00          | 529.016.514.000,00          | 552.306.679.140,00          | 23.290.165.140,00        | 4,40        |
|                 | (1) DAK Fisik                                     | 137.408.861.052,00          | 113.618.834.876,00          | 76.550.817.000,00           | 95.316.325.170,00           | 18.765.508.170,00        | 24,51       |
|                 | (2) DAK Non Fisik                                 | 320.262.557.436,00          | 416.596.087.240,00          | 452.465.697.000,00          | 456.990.353.970,00          | 4.524.656.970,00         | 1,00        |
| 4.2.01.02       | 2) Dana Insentif Daerah                           | 53.540.146.000,00           | 19.160.198.000,00           |                             |                             | -                        | 0,00        |
| 4.2.01.03       | 3) Dana Otonomi Khusus                            |                             |                             |                             |                             | -                        | 0,00        |
| 4.2.01.04       | 4) Dana Keistimewaan                              |                             |                             |                             |                             | -                        | 0,00        |
| 4.2.01.05       | 5) Dana Desa                                      | 391.668.514.000,00          | 389.573.880.000,00          | 319.732.709.000,00          | 319.732.709.000,00          | -                        | 0,00        |



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

| Kode            | Uraian                                      | Realisasi                 |                           | Target                    | Proyeksi                  | Selisih (+/-)              | Laju (+/-)      |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|                 |                                             | 2021*)                    | 2022*)                    | 2023**)                   | 2024***)                  |                            |                 |
| 1               | 2                                           | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                          | 8               |
| <b>04.02.02</b> | <b>b. Transfer Antar-Daerah</b>             | <b>309.785.275.016,00</b> | <b>304.904.643.436,00</b> | <b>711.806.777.058,00</b> | <b>698.270.134.015,00</b> | <b>(13.536.643.043,00)</b> | <b>(1,90)</b>   |
| 4.2.02.01       | 1) Pendapatan Bagi Hasil                    | 150.518.504.868,00        | 176.100.247.504,00        | 180.664.494.373,00        | 182.471.139.917,00        | 1.806.645.544,00           | 1,00            |
| 4.2.02.02       | 2) Bantuan Keuangan                         | 159.266.770.148,00        | 128.804.395.932,00        | 531.142.282.685,00        | 515.798.994.098,00        | (15.343.288.587,00)        | (2,89)          |
| <b>04.03</b>    | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> | <b>152.011.604.591,00</b> | <b>12.683.067.852,00</b>  | <b>600.191.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>(600.191.000,00)</b>    | <b>(100,00)</b> |
| 04.03.01        | Pendapatan Hibah                            | 152.011.604.591,00        | 12.683.067.852,00         | 600.191.000,00            | 0,00                      | (600.191.000,00)           | (100,00)        |

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2023

\*) Audited

\*\*\*) Target APBD Tahun Anggaran 2023


\*\*\*) Proyeksi



Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber Pendapatan daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

#### **Grafik 4.1**

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024




Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2023

Proporsi Pendapatan Transfer masih mendominasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2024 yaitu sebesar di atas 70% atau dari total Pendapatan Daerah tiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka secara umum masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dalam mendanai belanja daerahnya. Dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah masih rendah, terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 14,67% hingga 16,23%. Grafik 4.1 menggambarkan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2021-2024.



**Grafik 4.2**

**Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024**



Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2023

Pendapatan Daerah Rretribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

**Grafik 4.3**

**Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024**



Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2023



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi tertinggi dari total pendapatan transfer Kabupaten Majalengka tahun 2021-2024, dengan proporsi terhadap total Pendapatan Transfer di atas 80.00% pertahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

**Grafik 4.4**  
Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024



Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2023

### 4.3. Upaya -Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan yang dilakukan, diantaranya:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :
  - a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
  - b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
  - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah.



- d. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
  - e. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
  - f. Mengadakan peninjauan kembali (annual-reviu) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
2. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui :
- a. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
  - b. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, untuk besaran Dana transfer seperti DAK.
3. Strategi peningkatan lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
  - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
  - c. Mendorong pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat baik melalui CSR maupun hibah lainnya.



**BAB V**  
**KEBIJAKAN BELANJA**  
**DAERAH**





## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

Belanja Daerah sebagai implementasi dari berbagai kegiatan terencana, termasuk merupakan bagian aplikasi secara politik untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, akan selalu memberikan warna yang senantiasa menjadi pembeda dalam memberikan pelayanan yang terbaik guna mencapai harapan yang diamanatkan rakyat. Dalam konteks ini khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka ingin mencapai masyarakat yang RAHARJA.

Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Majalengka saat ini, serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, saat ini Kabupaten Majalengka harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian antara pariwisata, pertanian, dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah kedalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Majalengka.

Secara dinamis, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 masih tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPD sebagai bagian dari lobi politik yang telah menjadi suatu regulasi. Dalam dokumen lima tahunan tersebut, utamanya guna mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2024 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang



melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah

Yaitu Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

2) Program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya.

Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Visi Misi daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Bidang urusan tersebut terdiri atas:

- a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pilihan;
- d. unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e. Unsur penunjang urusan pemerintah;
- f. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- g. unsur kewilayahan; dan
- h. unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:



1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
2. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
3. Pemenuhan belanja untuk penormalan dampak pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
4. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
6. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas.
7. Penggunaan dana fungsi bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
8. Penggunaan dana fungsi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
9. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
10. Menyesuaikan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
11. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.



12. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Struktur belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan mempedomani ketentuan:

a. Belanja Operasi

Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN, antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah dan tunjangan, gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Usulan Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
- d) Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

## 4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

## 5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, dimana alokasi anggaran belanja hibah dan



bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Usulan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Mendasari Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat Pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik;
- b. Dana transfer khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan publik; Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Usulan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah; dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Usulan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sedangkan Usulan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka kepada Pemerintah Desa. Selain mempedomani





ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Bantuan keuangan khusus kepada Desa
- b) Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah.
- c) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan Desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- d) Fokus bantuan keuangan khusus kepada desa pada APBD tahun 2024, diarahkan pada pemenuhan sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah. Usulan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk tahun 2024 tetap mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPDes.
- e) Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan Daerah.



- f) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- g) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer**

Belanja daerah tahun anggaran 2024 disusun dengan pendekatan *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Majalengka pada tahun mendatang. Pendekatan yang digunakan dalam belanja daerah adalah anggaran Defisit, yaitu belanja daerah lebih besar dari belanja daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya dan rencana belanja daerah pada tahun 2024, sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1 sebagai berikut:



**Tabel 5.1.  
Realisasi, Target dan Proyeksi beserta Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024**

| Kode         | Uraian                                     | Realisasi                   |                             | Target                      | Proyeksi                    | Selisih (+/-)            | Laju (+/-)  |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
|              |                                            | 2021*)                      | 2022*)                      | 2023**)                     | 2024***)                    |                          |             |
| 1            | 2                                          | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                        | 8           |
| <b>2</b>     | <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>3.105.899.535.279,00</b> | <b>2.989.792.990.334,00</b> | <b>3.392.723.563.895,00</b> | <b>3.434.966.896.764,00</b> | <b>42.243.332.869,00</b> | <b>0,01</b> |
|              |                                            |                             |                             |                             |                             | -                        |             |
| <b>05.01</b> | <b>Belanja Operasi</b>                     | <b>1.957.781.367.788,00</b> | <b>2.036.498.318.961,00</b> | <b>2.257.903.404.891,00</b> | <b>2.264.345.814.115,00</b> | <b>6.442.409.224,00</b>  | <b>0,29</b> |
| 05.01.01     | Belanja Pegawai                            | 1.195.391.829.485,00        | 1.199.383.502.524           | 1.363.629.664.776,00        | 1.336.070.347.391,00        | (27.559.317.385,00)      | (0,02)      |
| 05.01.02     | Belanja Barang dan Jasa                    | 710.160.988.874,00          | 776.033.932.607             | 833.459.187.115,00          | 828.951.895.324,00          | (4.507.291.791,00)       | (0,01)      |
| 05.01.03     | Belanja Bunga                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0,00                        | -                        | 0,00        |
| 05.01.04     | Belanja Subsidi                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0,00                        | -                        | 0,00        |
| 05.01.05     | Belanja Hibah                              | 45.940.749.429,00           | 47.392.283.830              | 51.652.553.000,00           | 98.043.571.400,00           | 46.391.018.400,00        | 0,90        |
| 05.01.06     | Belanja Bantuan Sosial                     | 6.287.800.000,00            | 13.688.600.000              | 9.162.000.000,00            | 1.280.000.000,00            | (7.882.000.000,00)       | (0,86)      |
|              |                                            |                             |                             |                             |                             | -                        |             |
| <b>5,2</b>   | <b>Belanja Modal</b>                       | <b>590.725.094.825</b>      | <b>419.963.774.013</b>      | <b>645.543.560.455</b>      | <b>688.130.417.296,00</b>   | <b>42.586.856.841,00</b> | <b>0,07</b> |
| 05.02.01     | Belanja Modal Tanah                        | 3.160.673.641,00            | 4.308.386.920               | 185.651.997,00              | 25.472.586,00               | (160.179.411,00)         | (0,86)      |
| 05.02.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 100.872.539.495,00          | 75.534.381.670              | 152.532.071.848,00          | 312.681.843.851,00          | 160.149.772.003,00       | 1,05        |
| 05.02.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 207.768.693.910,00          | 80.357.568.073              | 133.041.289.574,00          | 108.145.941.634,00          | (24.895.347.940,00)      | (0,19)      |
| 05.02.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 258.339.704.166,00          | 249.929.058.518             | 347.211.998.392,00          | 255.140.124.060,00          | (92.071.874.332,00)      | (0,27)      |
| 05.02.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 20.583.483.613,00           | 9.834.378.832               | 12.188.938.638,00           | 11.987.035.165,00           | (201.903.473,00)         | (0,02)      |
| 05.02.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                 |                             |                             | 383.610.006,00              | 150.000.000,00              | (233.610.006,00)         | (0,61)      |
|              |                                            |                             |                             |                             |                             |                          |             |
| <b>05.03</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>               | <b>29.168.231.234,00</b>    | <b>9.374.622.131,00</b>     | <b>25.000.000.000,00</b>    | <b>25.000.000.000,00</b>    | <b>-</b>                 | <b>0,00</b> |
| 05.03.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 29.168.231.234,00           | 9.374.622.131               | 25.000.000.000,00           | 25.000.000.000,00           | -                        | 0,00        |
|              |                                            |                             |                             |                             |                             |                          |             |



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

| Kode         | Uraian                   | Realisasi                 |                           | Target                    | Proyeksi                  | Selisih (+/-)             | Laju (+/-)    |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|              |                          | 2021*)                    | 2022*)                    | 2023**)                   | 2024***)                  |                           |               |
| 1            | 2                        | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         | 8             |
| <b>05.04</b> | <b>Belanja Transfer</b>  | <b>528.224.841.432,00</b> | <b>523.956.275.229,00</b> | <b>464.276.598.549,00</b> | <b>457.490.665.353,00</b> | <b>(6.785.933.196,00)</b> | <b>(0,01)</b> |
| 05.04.01     | Belanja Bagi Hasil       | 14.101.448.000,00         | 15.827.425.000            | 21.750.543.409,00         | 20.550.174.972,00         | (1.200.368.437,00)        | <b>(0,06)</b> |
| 05.04.02     | Belanja Bantuan Keuangan | 514.123.393.432,00        | 508.128.850.229           | 442.526.055.140,00        | 436.940.490.381,00        | (5.585.564.759,00)        | <b>(0,01)</b> |

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2023

\*) Audited

\*\*\*) APBD Tahun Anggaran 2023

\*\*\*) Proyeksi

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN**  
**PEMBIAYAAN DAERAH**





## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada dasarnya meliputi semua transaksi keuangan yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka kurun waktu tahun 2021-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2024, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

- i. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- ii. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 adalah :
  - a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
  - b. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut sebesar Rp45.000.000.000,00 yang berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00. dan Pencairan dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00. untuk kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.



## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pengeluaran Daerah Gambaran realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1  
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024**

| Kode            | Uraian                                                    |                           |                          | Target                   | Proyeksi                 | Selisih (+/-)             | Laju (+/-)     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                 |                                                           | 2021*)                    | 2022*)                   | 2023**)                  | 2024***)                 |                           |                |
| 1               | 2                                                         | 3                         | 4                        | 5                        | 6                        | 7                         | 8              |
| <b>6</b>        | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  |                           |                          |                          |                          | -                         |                |
|                 |                                                           |                           |                          |                          |                          | -                         |                |
| <b>06.01</b>    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                              | <b>115.918.131.211,26</b> | <b>74.537.817.172,00</b> | <b>23.769.253.615,00</b> | <b>45.000.000.000,00</b> | <b>21.230.746.385,00</b>  | <b>89,32</b>   |
| 06.01.01        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 115.916.681.211,26        | 74.502.501.490,00        | 23.769.253.615,00        | 5.000.000.000,00         | (18.769.253.615,00)       | (78,96)        |
| 06.01.02        | Pencairan Dana Cadangan                                   |                           |                          |                          | 40.000.000.000,00        | -                         |                |
| 06.01.03        | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan           | 1.450.000,00              |                          |                          |                          | -                         |                |
| 06.01.04        | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah              |                           | 35.315.682,00            | -                        | -                        | -                         |                |
|                 |                                                           |                           |                          |                          |                          | -                         |                |
| <b>06.02</b>    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                             | <b>6.000.000.000,00</b>   | <b>23.899.998.915,00</b> | <b>12.500.000.000,00</b> | <b>15.000.000.000,00</b> | <b>(6.500.000.000,00)</b> | <b>(52,00)</b> |
| <b>06.02.01</b> | Pembentukan Dana Cadangan                                 | 0                         | 10.000.000.000,00        | 10.000.000.000,00        |                          | (10.000.000.000,00)       | (100,00)       |
| <b>06.02.02</b> | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                        | 6.000.000.000,00          | 13.899.998.915,00        | 2.500.000.000,00         | 15.000.000.000,00        | 12.500.000.000,00         | 500,00         |
|                 | PEMBIAYAAN NETTO                                          | 109.916.681.211,26        | 50.637.818.257,00        | 11.269.253.615,00        | 30.000.000.000,00        | 18.730.746.385,00         | 166,21         |
|                 | SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN                       | 74.501.099.092,37         | 66.035.577.045,00        | 0,00                     | 0,00                     | -                         | <b>0,00</b>    |

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2023

\*) Audited

\*\*) APBD Tahun Anggaran 2023

\*\*\*) Proyeksi, hasil analisis



# **BAB VII**

## **STRATEGI PENCAPAIAN**





## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam rangka mencapai target-target daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan daerah pada tahun 2024, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan APBD guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Karena postur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka Optimalisasi pengelolaan APBD juga bisa dilakukan melalui Optimalisasi pendapatan, Optimalisasi belanja, dan juga Optimalisasi pembiayaan, antara lain:

### **1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2024, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber- sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- c. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai keewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi



dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

## 2. Optimalisasi Belanja

Anggaran belanja daerah mengalami Kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun ditengah optimisme namun upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah mutlak perlu dilakukan melalui optimalisasi penganggaran. Peningkatan belanja operasi (belanja barang dan pegawai) semestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan *output* dan *outcome* yang cukup signifikan.

## 3. Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan penganggaran ke dalam bentuk penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan infestasi.
- b. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.

## 4. Menutupi Defisit

Selain berbagai alternatif sumber pendanaan diatas, sumber pendanaan yang lebih penting lagi adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Secara prediktif, sumber dana dari DAU semestinya di tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan. Adapun dasarnya, pandemi Covid-19 sudah mulai masuk ke dalam fase endemi, sehingga pusat tidak lagi memiliki beban untuk menanggung pandemi tersebut. Asumsi lain, bertambahnya pegawai ASN yaitu PNS dan PPPK di daerah harus berbanding lurus dengan penambahan DAU



dari pemerintah pusat. Kedua aturan dana tersebut semestinya memberikan keyakinan kepada daerah bahwa DAU Tahun Anggaran 2024 kembali mengalami peningkatan yang signifikan.

# **BAB VIII**

# **PENUTUP**





## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.